



BUPATI BENGKULU TENGAH  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH  
NOMOR 53 TAHUN 2020

TENTANG  
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA DI KECAMATAN  
PEMATANG TIGA KABUPATEN BENGKULU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa di Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penekasan Batas Desa di Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di

Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4

8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI KECAMATAN PEMATANG TIGA KABUPATEN BENGKULU TENGAH.



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkulu Tengah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Desa dan Desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung, gunung/pengunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan titik-titik koordinat batas.
11. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponomi perairan dan transportasi.
13. Prinsip-prinsip geodesi adalah hal-hal yang meliputi pengukuran (pengambilan data), penghitungan (proses dari hasil pengukuran), penggambaran (penyajian informasi hasil ukuran dan penghitungan), untuk kegiatan pengukuran *Global Positioning System* (GPS), poligon, situasi detail, *waterpas* dan penampang melintang dan memanjang pada penyelenggaraan batas Desa.
14. Pelacakan yang selanjutnya disingkat (P) adalah pelacakan batas Desa yang menelusuri batas Desa secara langsung di lapangan untuk menentukan posisi garis batas Desa yang berfungsi sebagai rangkaian titik batas Desa.

26

BAB II  
TUJUAN  
Pasal 2

Penetapan dan penegasan batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III  
BATAS-BATAS DESA DI KECAMATAN PEMATANG TIGA  
Pasal 3

Batas-Batas Desa di Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah dimulai dari :

- a. Lokasi 1 (Satu) Batas Desa Air Kotok (Luas : 933,90 Ha):
  1. P.1 dengan koordinat  $X=212956$  dan  $Y=9615555$  yang terletak pada titik simpul terletak di arah timur laut yang berbatasan dengan Desa Batu Beriang dan Kawasan Hutan Lindung Batu Nipis, selanjutnya menuju arah timur sampai pada titik P.2 dengan koordinat  $X=214342$  dan  $Y=9612210$  yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung Batu Nipis, bergerak dari koordinat P.2 menuju titik P.3 dengan koordinat  $X=210905$  dan  $Y=9610476$  dan titik P.4 dengan koordinat  $X=208582$  dan  $Y=9610364$  yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung Batu Nipis;
  2. Bergerak dari koordinat P.4 menuju titik P.5 pada arah Tenggara dengan koordinat  $X=205125$  dan  $Y=9607286$  yang berbatasan dengan Kecamatan Bang Haji, kemudian selanjutnya menuju arah barat daya sampai pada titik P.6 dengan koordinat  $X=202965$  dan  $Y=9607002$  yang berbatasan dengan Desa Pematang Tiga Lama, selanjutnya, kemudian menuju arah barat daya sampai pada titik P.7 dengan koordinat  $X=202940$  dan  $Y=9607513$  yang terletak pada batas Desa Pematang Tiga Lama dan Desa Batu Beriang, selanjutnya menuju arah barat sampai pada titik P.8 dengan koordinat  $X=203014$  dan  $Y=9608124$  yang terletak pada arah barat

/b

berbatasan dengan Desa Batu Beriangan;

3. Dari koordinat P.8 menuju titik P.9 dengan koordinat  $X=203535$  dan  $Y=9608197$  yang terletak pada arah barat dan berbatasan dengan Desa Batu Beriangan, selanjutnya menuju arah utara sampai pada titik P.10 dengan koordinat  $X=204128$  dan  $Y=9609275$ , titik P.11 dengan koordinat  $X=205381$  dan  $Y=9609744$  yang terletak pada batas Desa Batu Beriangan, selanjutnya masih di arah timur laut sampai pada titik P.12 dengan koordinat  $X=207928$  dan  $Y=9611128$  berbatasan dengan Desa Batu Beriangan dan Kawasan Hutan Lindung Batu Nipis;
  4. Selanjutnya, menuju arah timur laut sampai pada PBA 017 dengan titik koordinat  $X=206790$  dan  $Y=9612289$ , PBA 018 dengan titik koordinat  $X=207851$  dan  $Y=9612719$ , PBA 019 dengan titik koordinat  $X=208802$  dan  $Y=9613082$ , PBA 021 dengan titik koordinat  $X=211087$  dan  $Y=9613647$  terletak di batas Kawasan Hutan Lindung Batu Nipis.
- b. Lokasi 2 (Dua) Batas Desa Aturan Mumpo (Luas : 1029,22 Ha):
1. Pada P.1 dengan koordinat  $X=189345$  dan  $Y=9602797$  yang terletak pada titik simpul di arah barat berbatasan dengan Desa Aturan Mumpo yang berbatasan dengan Desa Senabah dan selanjutnya menuju arah barat laut sampai pada titik P.2 dengan koordinat  $X=190795$  dan  $Y=9601317$  berbatasan dengan Desa Senabah dan Desa Aturan Mumpo II, kemudian menuju arah timur sampai pada titik P.3 dengan koordinat  $X=194034$  dan  $Y=9598339$  yang terletak pada batas dengan Desa Aturan Mumpo II, selanjutnya menuju arah tenggara sampai pada titik P.4 dengan koordinat  $X=192756$  dan  $Y=9597293$  yang terletak pada batas Kecamatan Pondok Kelapa;
  2. Bergerak dari arah tenggara menuju arah selatan sampai pada titik P.5 dengan koordinat  $X=190774$  dan  $Y=9598509$  yang berbatasan dengan Kecamatan Pondok Kelapa, selanjutnya masih di arah selatan pada titik P.6 dengan koordinat  $X=190399$  dan  $Y=9598263$  yang

16

terletak pada batas Kabupaten Bengkulu Utara;

3. Bergerak dari koordinat P.6 menuju PBA 001 dengan koordinat  $X=190592$  dan  $Y=9598018$ , selanjutnya menuju arah barat daya pada titik PABU 054 dengan koordinat  $X=189680$  dan  $Y=9598774$ , kemudian menuju arah barat pada titik PABU 053 dengan koordinat  $X=190233$  dan  $Y=9600221$ , dan titik PABU 002 dengan koordinat  $X=189462$  dan  $Y=9601227$ , selanjutnya bergerak dari arah barat menuju arah barat laut pada titik PABU 052 dengan titik koordinat  $X=188826$  dan  $Y=9602058$  dan titik PBA 003 dengan koordinat  $X=189455$  dan  $Y=9603129$  yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bengkulu Utara.

- c. Lokasi 3 (Tiga) Batas Desa Aturan Mumpo II (Luas : 483,58 Ha):

Pada P.1 dengan koordinat  $X=191680$  dan  $Y=9602147$  yang terletak pada titik simpul berbatasan dengan Desa Talang Tengah II, selanjutnya menuju arah timur sampai pada titik P.2 dengan koordinat  $X=193095$  dan  $Y=9600996$  yang terletak di permukiman warga dan berbatasan dengan Desa Talang Tengah II, selanjutnya menuju arah timur sampai pada titik P.3 dengan koordinat  $X=194377$  dan  $Y=9599029$  yang terletak pada arah timur berbatasan dengan Desa Kota Titik, kemudian menuju arah tenggara sampai pada P.4 dengan koordinat  $X=194034$  dan  $Y=95988339$  terletak di lokasi jalan bertanah yang berbatasan dengan Desa Kota Titik dan Desa Aturan Mumpo, selanjutnya menuju arah barat sampai pada titik P.5 dengan koordinat  $X=190795$  dan  $Y=9601317$  yang terletak pada arah barat dan berbatasan dengan Desa Senabah.

- d. Lokasi 4 (Empat) Batas Desa Batu Beriang (Luas : 885,21 Ha):

1. P.1 dengan koordinat  $X=212956$  dan  $Y=9615555$  yang terletak pada titik simpul yang terletak di timur laut berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung Batu Nipis, selanjutnya menuju arah timur sampai pada titik P.2 dengan koordinat  $X=214342$  dan  $Y=9612210$  yang

berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung Batu Nipis, dari titik P.2 menuju arah timur sampai pada P.3 dengan koordinat  $X=210905$  dan  $Y=9610476$  yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung Batu Nipis, kemudian menuju titik P.4 dengan koordinat  $X=207928$  dan  $Y=9611128$  dan titik P.5 dengan koordinat  $X=205381$  dan  $Y=9609744$  yang berbatasan dengan Desa Air Kotok dan titik P.6 dengan koordinat  $X=204128$  dan  $Y=9609275$  yang terletak di jalan tanah menuju daerah permukiman warga Desa Batu Beriangan;

2. Selanjutnya menuju arah selatan titik P.7 dengan koordinat  $X=2035535$  dan  $Y=9608197$  yang berbatasan dengan titik P.8 dengan koordinat  $X=203014$  dan  $Y=9608124$  berbatasan dengan jalan Desa Batu Beriangan, masih diarah selatan sampai pada titik P.9 dengan koordinat  $X=202940$  dan  $Y=9607513$  dan titik P.10 dengan koordinat  $X=201918$  dan  $Y=9607414$  berbatasan dengan Desa Pematang Tiga, bergerak dari titik P.10 menuju arah barat sampai dengan titik P.11 dengan koordinat  $X=201147$  dan  $Y=9607743$  berbatasan dengan jalan Desa Batu Beriangan dan titik P.12 dengan koordinat  $X=200586$  dan  $Y=9608330$  berbatasan dengan Desa Pematang Tiga;

3. Bergerak dari koordinat P.12 menuju arah barat laut PABU 041 dengan koordinat  $X=201019$  dan  $Y=9608543$  berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya menuju arah utara sampai pada PBA 013 dengan koordinat  $X=201983$  dan  $Y=9609645$ , PBA 014 dengan koordinat  $X=203477$  dan  $Y=9609377$ , PBA 015 dengan koordinat  $X=203978$  dan  $Y=9609737$ , PBA 016 dengan koordinat  $X=204983$  dan  $Y=9610613$ , PABU 040 dengan koordinat  $X=205831$  dan  $Y=9611630$ , PBA 017 dengan koordinat  $X=206790$  dan  $Y=9612289$ , PAB 018 dengan koordinat  $X=207851$  dan  $Y=9612719$ , PAB 019 dengan dengan koordinat  $X=208802$  dan  $Y=9613082$ , PBA 020 dengan koordinat  $X=209674$  dan  $Y=9613138$ , PBA 021 dengan koordinat  $X=211087$  dan  $Y=9613647$  yang terletak di Kawasan Hutan Lindung

4

Batu Nipis dan berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara.

e. Lokasi 5 (Lima) Batas Desa Genting Dabuk (Luas : 1190,34 Ha):

1. P.1 dengan koordinat  $X=198920$  dan  $Y=9605566$  terletak di arah utara dan terletak di daerah permukiman warga dan berbatasan dengan Desa Kebun Lebar, selanjutnya sampai pada titik P.2 dengan koordinat  $X=199084$  dan  $Y=9605566$  berbatasan dengan Desa Kebun Lebar, selanjutnya menuju arah timur laut sampai pada titik P.3 dengan koordinat  $X=199361$  dan  $Y=9605351$  berbatasan dengan Desa Tiambang, selanjutnya menuju titik P.4 dengan koordinat  $X=199312$  dan  $Y=9604729$  berbatasan dengan batas Desa Tiambang;

2. Selanjutnya menuju arah timur sampai pada titik P.5 dengan koordinat  $X=200028$  dan  $Y=9604401$ , titik P.6 dengan koordinat  $X=199898$  dan  $Y=9603836$ , titik P.7 dengan koordinat  $X=199415$  dan  $Y=9602943$ , titik P.8 dengan koordinat  $X=198995$  dan  $Y=9602154$ , titik P.9 dengan koordinat  $X=199443$  dan  $Y=9601049$ , titik P.10 dengan koordinat  $X=198006$  dan  $Y=9600542$ , titik P.11 dengan koordinat  $X=197728$  dan  $Y=9602273$ , titik P.12 dengan koordinat  $X=197400$  dan  $Y=9602210$  berbatasan langsung dengan Kecamatan Bang Haji;

3. Dari arah timur menuju arah selatan sampai pada titik P.13 dengan koordinat  $X=196632$  dan  $Y=9601821$  berbatasan dengan Desa Kota Titik Kecamatan Pematang Tiga, kemudian sampai pada titik P.14 dengan koordinat  $X=196788$  dan  $Y=9603090$ , P.15 dengan koordinat  $X=196824$  dan  $Y=9603571$  berbatasan dengan Desa Kota Titik dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Bengkulu Utara;

4. Bergerak dari koordinat titik P.15 menuju arah barat sampai pada titik P.16 dengan koordinat  $X=196805$  dan  $Y=9604814$  berbatasan dengan Desa Tanjung Kepayang Kecamatan Pematang Tiga, selanjutnya P.17 dengan koordinat  $X=197198$  dan  $X=9605794$  berbatasan dengan Desa Kebun Lebar dan Desa Tanjung Kepahyang.

selanjutnya mengikuti jalan menuju Desa Genting Dabuk sampai pada titik P.18 dengan koordinat  $X=198228$  dan  $Y=9606214$  berbatasan langsung dengan Desa Kebun Lebar.

f. Lokasi 6 (Enam) Batas Desa Kebun Lebar (Luas : 395,08 Ha):

1. P.1 dengan koordinat  $X=1991182$  dan  $Y=9606444$  yang terletak di arah timur dan berbatasan dengan sungai yang melewati jembatan selanjutnya menuju arah tenggara sampai pada titik P.2 dengan koordinat  $X=199361$  dan  $Y=9605351$  yang melewati jalan Desa Kebun Lebar Kecamatan Pematang Tiga menuju arah selatan titik P.3 dengan koordinat  $X=198905$  dan  $Y=9605493$  melewati daerah permukiman warga sampai pada titik P.4 dengan koordinat  $X=198920$  dan  $Y=9605566$  yang berbatasan dengan Desa Genting Dabuk;

2. Bergerak dari titik P.4 menuju arah barat sampai pada titik P.5 dengan koordinat  $X=198228$  dan  $Y=9606214$  melewati jalan yang berbatasan dengan Desa Genting Dabuk, selanjutnya menuju arah barat daya dengan melewati jalan desa sampai pada titik P.6 dengan koordinat  $X=197198$  dan  $Y=9605794$  berbatasan dengan Desa Tanjung Kepayang, kemudian sampai pada titik P.7 di arah barat laut dengan koordinat  $X=196439$  dan  $Y=9607347$  yang langsung berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara, bergerak dari koordinat P.7 menuju arah utara sampai PABU 044 dengan koordinat  $X=197388$  dan  $Y=9607619$ , PABU 043 dengan koordinat  $X=198304$  dan  $Y=9607781$  berbatasan langsung dengan Kabupaten Bengkulu Utara.

g. Lokasi 7 (Tujuh) Batas Desa Kota Titik (Luas : 769,70 Ha):

1. P.1 dengan koordinat  $X=196788$  dan  $Y=9603090$  terletak di arah barat laut terletak pada titik simpul yang berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya menuju arah utara sampai pada titik P.2 dengan koordinat  $X=196632$  dan  $Y=9601821$  yang terletak di jalan yang menuju permukiman warga Desa

4

Kota Titik, selanjutnya menuju arah timur laut sampai pada titik P.3 dengan koordinat  $X=197400$  dan  $Y=9602210$  berbatasan dengan Desa Genting Dabuk;

2. Bergerak dari P.3 menuju pada P.4 di arah tenggara dengan koordinat  $X=196759$  dan  $Y=9600114$  berdekatan dengan permukiman warga, kemudian menuju arah selatan sampai pada titik P.5 dengan koordinat  $X=195054$  dan  $Y=9597707$ , titik P.6 dengan koordinat  $X=195410$  dan  $Y=9597551$  berbatasan dengan dengan Kecamatan Bang Haji, masih di arah arah selatan sampai pada titik P.7 dengan koordinat  $X=194767$  dan  $Y=9597248$  berbatasan dengan Kecamatan Pondok Kelapa, selanjutnya menuju arah barat daya sampai pada titik P.8 dengan koordinat  $X=194034$  dan  $Y=9598339$  berbatasan dengan Desa Aturan Mumpo dan Kecamatan Pondok Kelapa, selanjutnya menuju arah barat sampai pada titik P.9 dengan  $X=194377$  dan  $Y=9599029$  berbatasan langsung dengan Desa Aturan Mumpo II dan Desa Talang Tengah;
3. Bergerak menuju arah barat laut menuju perbatasan Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Bengkulu Utara pada PABU 047 dengan koordinat  $X=194656$  dan  $Y=9600759$ , PBA 007 dengan koordinat  $X=195487$  dan  $Y=9601149$ , PBA 008 dengan koordinat  $X=196056$  dan  $Y=9602424$ , PBA 009 dengan  $X=196909$  dan  $Y=9603281$  yang terletak di perbatasan antara Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Kabupaten Bengkulu Utara.

h. Lokasi 8 (Delapan) Batas Desa Pematang Tiga (Luas : 584,99 Ha):

1. Dari arah barat laut pada titik P.1 dengan koordinat  $X=200586$  dan  $Y=9608330$  yang yang berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya menuju arah utara sampai pada titik P.2 dengan koordinat  $X=201147$  dan  $Y=9607743$  berbatasan dengan Desa Batu Beriang, selanjutnya menuju arah timur sampai pada titik P.3 dengan koordinat  $X=201918$  dan  $Y=9607414$  berbatasan dengan Desa Batu Beriang dan Desa Pematang Tiga Lama, selanjutnya sampai pada titik P.4 dengan

75

koordinat X=201665 dan Y=9606737 yang terletak di daerah permukiman warga dan berbatasan langsung dengan Desa Pematang Tiga Lama yang berdekatan dengan titik P.5 dengan koordinat X=201792 dan Y=9606748 dan titik P.6 dengan koordinat X=201878 dan Y=9606453 sampai pada titik P.7 dengan koordinat X=202522 dan Y=9606726 yang berbatasan dengan Pematang Tiga Lama;

2. Bergerak dari koordinat P.7 menuju arah tenggara sampai pada titik P.8 dengan koordinat X=202882 dan Y=9605955 dan selanjutnya menuju arah selatan sampai pada titik P.9 dengan koordinat X=201133 dan Y=9604924 berbatasan dengan Kecamatan Bang Haji, dan selanjutnya menuju arah barat sampai pada titik P.10 dengan koordinat X=200444 dan Y=9605147 berbatasan dengan Kecamatan Bang Haji;

3. Bergerak dari koordinat P.10 menuju arah barat sampai pada titik P.11 dengan koordinat X=200490 dan Y=9604924 yang terletak di jalan yang menuju permukiman warga Desa Pematang Tiga dan berbatasan dengan Desa Tiambang, selanjutnya menuju arah barat laut sampai pada titik P.12 dengan koordinat X=199919 dan Y=9607194 yang terletak di daerah sungai dan berbatasan dengan Desa Tiambang dan yang terakhir menuju batas hasil survey desa pada titik P.13 dengan koordinat X=199185 dan Y=9607891 dan selanjutnya ditarik ke PABU 043 dengan koordinat X=200019 dan Y=9608047 yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bengkulu Utara;

i. Lokasi 9 (Sembilan) Batas Desa Pematang Tiga Lama (Luas 273,07 Ha):

1. Dari arah timur laut sampai pada titik P.1 dengan koordinat X=202940 dan Y=9607513 yang berbatasan dengan Desa Batu Beriang dan Desa Air Kotok, selanjutnya menuju arah timur sampai pada titik P.2 dengan koordinat X=202965 dan Y=9607002 yang terletak di jalan bertanah dan berbatasan dengan Desa Air Kotok, selanjutnya sampai pada titik P.3 dengan

40

koordinat X=205125 dan Y=9607266 berbatasan dengan  
Desa Air Kotok dan Kecamatan Bang Haji;

2. Selanjutnya menuju arah tenggara sampai pada titik P. dengan koordinat dengan X=205125 dan Y=960728 berdekatan dengan daerah sungai dan berbatasan dengan Kecamatan Pematang Tiga, kemudian sampai pada titik P.5 dengan koordinat X=202882 dan Y=9605955 terletak di jalan bertanah dan berbatasan dengan Kecamatan Bang Haji dan Desa Pematang Tiga seterusnya melewati jalan tanah Desa Pematang Tiga sampai pada titik P.6 dengan koordinat X=202522 dan Y=9606726 berbatasan dengan Desa Pematang Tiga;

3. Kemudian dari koordinat P.6 menuju titik P.7 di arah selatan dengan koordinat X=201878 dan Y=960645 terletak pada jalan permukiman warga dan menuju arah barat sampai pada titik P.8 dengan koordinat X=20179 dan Y=9606748, titik P.9 dengan koordinat X=20166 dan Y=9606737 berdekatan dengan daerah permukiman dan berbatasan langsung dengan Desa Pematang Tiga selanjutnya menuju arah barat daya sampai pada titik P.10 dengan koordinat X=201918 dan Y=9607414 yang berbatasan dengan Desa Pematang Tiga dan Desa Batu Beriang, selanjutnya masih di arah barat daya Desa Pematang Tiga Lama tepatnya pada titik P.11 dengan koordinat X=202334 dan Y=9607474 berbatasan dengan Desa Batu Beriang.

j. Lokasi 10 (Sepuluh) Batas Desa Senabah (Luas : 985,3 Ha):

1. Dari titik P.1 dengan koordinat X=191680 dan Y=9602147 di arah tenggara berbatasan dengan Desa Aturan Mumpo II dan Desa Talang Tengah II, selanjutnya menuju arah selatan sampai pada titik P.2 dengan koordinat X=190795 dan Y=9601317 berbatasan dengan Desa Aturan Mumpo II dan Desa Aturan Mumpo selanjutnya menuju arah barat sampai pada titik P. dengan koordinat X=189345 dan Y=9602798 berbatasan dengan Desa Aturan Mumpo dan berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara;

2. Bergerak dari koordinat titik P.3 menuju arah barat pada PBA 003 dengan koordinat  $X=189455$  dan  $Y=9603129$  yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya menuju arah barat laut sampai pada PABU 051 dengan koordinat  $X=190070$  dan  $Y=9604175$  dan selanjutnya menuju arah utara sampai pada PBA 004 dengan koordinat  $X=191382$  dan  $Y=9605025$  dan PABU 050 dengan koordinat  $X=192331$  dan  $Y=9604490$  berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu utara, bergerak dari PABU 050 menuju arah timur pada PBA 005 dengan koordinat  $X=193108$  dan  $Y=9604490$  dan PABU 049 dengan koordinat  $X=193740$  dan  $Y=9603703$  berbatasan langsung dengan Kabupaten Bengkulu Utara.

k. Lokasi 11 (Sebelas) Batas Desa Talang Tengah II (Luas 572,50 Ha):

1. Dari arah tenggara menuju titik P.1 dengan koordinat  $X=194377$  dan  $Y=9599029$  yang terletak pada titik simpul di yang berbatasan dengan Desa Aturan Mumpo II dan Desa Kota Titik, selanjutnya menuju arah selatan sampai pada titik P.2 dengan titik koordinat  $X=193095$  dan  $Y=9600996$  terletak di jalan yang menuju permukiman Desa Talang Tengah II yang berbatasan dengan Desa Aturan Mumpo II, selanjutnya menuju arah barat daya sampai pada titik P.3 dengan koordinat  $X=191680$  dan  $Y=9602147$  berbatasan dengan Desa Aturan Mumpo II dan berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Selanjutnya melewati aliran sungai menuju arah utara sampai pada PABU 049 dengan koordinat  $X=193740$  dan  $Y=9603703$  dan selanjutnya menuju arah timur sampai pada PABU 048 dengan koordnat  $X=193983$  dan  $Y=9602610$  yang terletak di jalan yang menuju permukiman warga Desa Talang Tengah dan menuju arah aliran sungai yang berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara, dari PABU 048 menuju PBA 006 dengan koordinat  $X=193983$  dan  $Y=9602610$  dan selanjutnya

2. Bergerak dari koordinat titik P.3 menuju arah barat pada PBA 003 dengan koordinat  $X=189455$  dan  $Y=9603129$  yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya menuju arah barat laut sampai pada PABU 051 dengan koordinat  $X=190070$  dan  $Y=9604175$  dan selanjutnya menuju arah utara sampai pada PBA 004 dengan koordinat  $X=191382$  dan  $Y=9605025$  dan PABU 050 dengan koordinat  $X=192331$  dan  $Y=9604490$  berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu utara, bergerak dari PABU 050 menuju arah timur pada PBA 005 dengan koordinat  $X=193108$  dan  $Y=9604490$  dan PABU 049 dengan koordinat  $X=193740$  dan  $Y=9603703$  berbatasan langsung dengan Kabupaten Bengkulu Utara.

k. Lokasi 11 (Sebelas) Batas Desa Talang Tengah II (Luas 572,50 Ha):

1. Dari arah tenggara menuju titik P.1 dengan koordinat  $X=194377$  dan  $Y=9599029$  yang terletak pada titik simpul di yang berbatasan dengan Desa Aturan Mumpo II dan Desa Kota Titik, selanjutnya menuju arah selatan sampai pada titik P.2 dengan titik koordinat  $X=193095$  dan  $Y=9600996$  terletak di jalan yang menuju permukiman Desa Talang Tengah II yang berbatasan dengan Desa Aturan Mumpo II, selanjutnya menuju arah barat daya sampai pada titik P.3 dengan koordinat  $X=191680$  dan  $Y=9602147$  berbatasan dengan Desa Aturan Mumpo II dan berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara;

2. Selanjutnya melewati aliran sungai menuju arah utara sampai pada PABU 049 dengan koordinat  $X=193740$  dan  $Y=9603703$  dan selanjutnya menuju arah timur sampai pada PABU 048 dengan koordnat  $X=193983$  dan  $Y=9602610$  yang terletak di jalan yang menuju permukiman warga Desa Talang Tengah dan menuju arah aliran sungai yang berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara, dari PABU 048 menuju PBA 006 dengan koordinat  $X=193983$  dan  $Y=9602610$  dan selanjutnya

melewati PBA 006 sampai pada PABU 047 dengan koordinat  $X=194656$  dan  $Y=9600759$  yang langsung berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara.

1. Lokasi 12 (Dua Belas) Batas Desa Tanjung Kepayang (Luas : 462,84 Ha):

1. P.1 dengan koordinat  $X=196438$  dan  $Y=9607347$  yang terletak di arah utara berbatasan dengan Desa Kebun Lebar dengan Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya menuju arah timur sampai pada titik P.2 dengan koordinat  $X=190795$  dan  $Y=9601317$  berbatasan dengan Desa Kebun Lebar dan Desa Genting Dabuk, selanjutnya, menuju arah tenggara sampai pada titik P.3 dengan koordinat  $X=189345$  dan  $Y=9602798$  terletak pada jalan Desa dan berbatasan dengan Desa Genting Dabuk;

2. Melewati titik P.3 menuju arah selatan sampai pada titik P.4 dengan koordinat  $X=196824$  dan  $Y=9603571$  berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya arah barat daya sampai pada PABU 046 dengan koordinat  $X=195169$  dan  $Y=9604080$ , dan PBA 010 dengan koordinat  $X=195539$  dan  $Y=9604802$ , PBA 011 dengan koordinat  $X=195966$  dan  $Y=9605561$ , PBA 012 dengan koordinat  $X=195642$  dan  $Y=9606954$  yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya menuju arah utara sampai pada PABU 045 dengan koordinat  $X=196144$  dan  $Y=9607261$  yang terletak di aliran sungai Desa Tanjung Kepayang dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Bengkulu Utara.

m. Lokasi 13 (Tiga Belas) Batas Desa Tiambang (Luas : 397,32 Ha):

1. P.1 dengan koordinat  $X=199185$  dan  $Y=9607891$  yang terletak di arah barat daya berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya menuju arah utara sampai pada titik P.2 dengan koordinat  $X=199919$  dan  $X=9607194$  terletak di daerah aliran sungai dan berbatasan dengan Desa Pematang Tiga, selanjutnya menuju arah timur sampai pada titik P.3 dengan

koordinat X=200490 dan Y=9606391 yang terletak di daerah permukiman warga dan berbatasan dengan Desa Pematang Tiga, selanjutnya menuju arah tenggara sampai pada titik P.4 dengan koordinat X=200444 dan Y=9605147 yang berbatasan dengan Desa Pematang Tiga dan Kecamatan Bang Haji;

2. Selanjutnya, menuju arah selatan sampai pada titik P.5 dengan koordinat X=200147 dan Y=9603816, titik P.6 dengan koordinat X=199898 dan Y=9603836 yang berbatasan dengan Desa Genting Dabuk selanjutnya menuju titik P.7 dengan koordinat X= 200028 dan Y=9604401, titik P.8 dengan koordinat X=199312 dan Y=9605351 yang berbatasan dengan Desa Genting Dabuk, kemudian menuju arah barat daya sampai titik P.9 dengan koordinat X=199361 dan Y=9605351 berbatasan dengan jalan Desa Tiambang dan berbatasan dengan Desa Genting Dabuk, dan selanjutnya menuju arah barat sampai pada titik P.10 dengan koordinat X=199182 dan Y=9606444 terletak di aliran sungai dan berbatasan dengan Desa Kebun Lebar, kemudian menuju arah utara sampai pada PABU 043 dengan koordinat X=198303 dan Y=9607780 berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Bengkulu Tengah.

#### Pasal 4

Posisi P (Pelacakan), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

#### Pasal 5

Batas-batas Desa di Kecamatan Pematang Tiga dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi  
pada tanggal 14 Des 2020


BUPATI BENGKULU TENGAH,



H. FERRY RAMLI

Diundangkan di Karang Tinggi  
pada tanggal 14 Des 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,



EDY HERMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 53